



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN TARIF REKLAME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan besaran tarif terhadap reklame sebagai dasar perhitungan atas pajak reklamen serta tata cara pemungutan pajak reklame yang diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penetapan Besaran tarif reklame dan tata cara pemungutan pajak reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG BESARAN TARIF REKLAME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Objek Pajak adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat dikenakan pajak.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dan /atau tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan kepastian Besaran tarif reklame yang terpasang di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Sebagai dasar penetapan pajak terhadap reklame yang terpasang
- (3) Supaya setiap wajib pajak sudah dapat membayarkan pajak terhutang untuk setiap bentuk dan jenis reklame yang terpasang di Kabupaten Pesisir selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 122 Tahun 2011.

BAB III

BESARAN TARIF REKLAME

Pasal 3

Besaran tarif terhadap beberapa Jenis Reklame adalah sesuai dengan Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

PESISIR SELATAN

- (1) Didalam penetapan besaran tarif Reklame di Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan berdasarkan Zona Letak Reklame dan jenis media yang digunakan.
- (2) Zona yang pemasangan Reklame adalah :
 - Zona I Jalan Nasional dua Jalur dikawasan ibu Kota Kabupaten.
 - Zona II Jalan Nasional dua Jalur lainnya.
 - Zona III Jalan Nasional satu jalur.
 - Zona IV Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi.
 - Zona V Jalan Nagari atau Desa.
- (3) Jenis media yang digunakan sebagai sarana reklame adalah :
 1. Halte.
 2. Reklame bersinar/neon box
 3. Reklame papan/Billboard.
 4. Baliho
 5. Reklame kain/spanduk.
 6. Pengecetan dinidng bangunan.
 7. Reklame berjalan pada dinding Mobil.
 8. Stiker melekat/selebaran.
 9. Reklame udara.
 10. Reklame suara.
 11. Reklame slide/Film
 12. Reklame peragaan.

Pasal 5

Setiap penghitungan Pajak Reklame terhutang berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

Pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Bidang Pendapatan.

Bagian Kesatu

Dasar Pemungutan Pajak

Pasal 7

Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan dan Perpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Bagian Kedua

**Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian
Surat Kepetapan Pajak Daerah (SKPD)**

Pasal 8

- (1) SKPD diterbitkan berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak maupun yang ditemukan oleh petugas pajak.
- (2) Pengisian SKPD dilakukan petugas pajak dengan mencantumkan:
 - Nama Wajib Pajak
 - Alamat
 - Jenis
 - Ukuran.

- Masa/Periode
- Jenis reklame.
- Lokasi.
- Judul.
- Jumlah pajak yang harus dibayar

- (3) Penyampaian SKPD kepada wajib pajak dilakukan setelah SKPD diterbitkan.
- (4) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Tempat pembayaran dan Penyetoran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan STS serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyetoran pajak oleh Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dalam jangka waktu 1 x 24 jam ke Kas Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Penghapusan penagihan pajak terutang yang kedaluwarsa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI**TATA CARA KERINGANAN , PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK****Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak kepada Bupati atau pejabat lain dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopi Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merekomendasikan atau mengeluarkan disposisi untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana dan penunjang pemungut Pajak Reklame dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:
 - a. kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Reklame dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana dan penunjang pemungut Pajak Reklame, diatur secara tersendiri oleh Bupati.

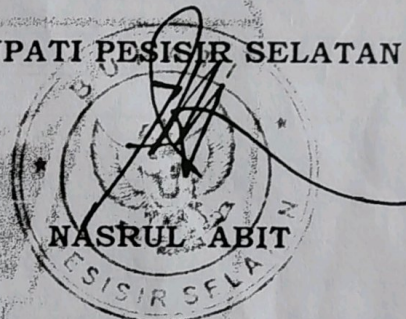
BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 *March* 2012.

BUPATI PESISIR SELATAN



Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 *March* 2012.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Asisten Administrasi Umum



ERMIDA ZISWATI, SE, MM
Pembina Utama Muda NIP.: 19651111 199003 2 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 8

TANGGAL 12 maret 2012.

TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF REKLAME DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	ZONA	TARIF	NILAI SEWA	BESAR TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HALTE						
		PER UNIT/TAHUN		25%	Rp.3.000.000	Rp.750.000	
2	REKLAME						
	BERSINAR /	PER M2 / BULAN	I	25%	Rp. 14.000	Rp. 3.500	
	NEON BOX	PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 100.000	Rp. 25.000	✓
		PER M2 / BULAN	II	25%	Rp. 10.000	Rp. 2.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 90.000	Rp. 22.500	✓
		PER M2 / BULAN	III	25%	Rp. 8.000	Rp. 2.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 85.000	Rp. 21.250	
		PER M2 / BULAN	IV	25%	Rp. 8.000	Rp. 2.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 77.000	Rp. 19.250	
		PER M2 / BULAN	V	25%	Rp. 8.000	Rp. 2.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 75.000	Rp. 18.750	
3	REKLAME PAPAN / BILLBOARD						
		PER M2 / BULAN	I	25%	Rp. 20.000	Rp. 5.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 205.000	Rp. 51.250	✓
		PER M2 / BULAN	II	25%	Rp. 20.000	Rp. 5.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 200.000	Rp. 50.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	Rp. 20.000	Rp. 5.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 195.000	Rp. 48.750	
		PER M2 / BULAN	IV	25%	Rp. 16.000	Rp. 4.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 188.000	Rp. 47.000	
		PER M2 / BULAN	V	25%	Rp. 16.000	Rp. 4.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 185.000	Rp. 46.250	

4	BALIHO						
		PER M2 / BULAN	I	25%	Rp. 24.000	Rp. 6.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 285.000	Rp. 71.250	
		PER M2 / BULAN	II	25%	Rp. 24.000	Rp. 6.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 280.000	Rp. 70.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	Rp. 24.000	Rp. 6.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 275.000	Rp. 68.750	
		PER M2 / BULAN	IV	25%	Rp. 24.000	Rp. 6.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 268.000	Rp. 67.000	
		PER M2 / BULAN	V	25%	Rp. 24.000	Rp. 6.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 265.000	Rp. 66.250	
5	REKLAME KAIN / SPANDUK						
		PER M2 / HARI	I	25%	Rp. 8.000	Rp. 2.000	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 32.000	Rp. 8.000	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 90.000	Rp. 22.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 325.000	Rp. 81.250	
		PER M2 / HARI	II	25%	Rp. 6.000	Rp. 1.500	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 28.000	Rp. 7.000	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 80.000	Rp. 20.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 320.000	Rp. 80.000	
		PER M2 / HARI	III	25%	Rp. 6.000	Rp. 1.500	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 28.000	Rp. 7.000	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 80.000	Rp. 20.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 320.000	Rp. 80.000	
		PER M2 / HARI	IV	25%	Rp. 6.000	Rp. 1.500	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 28.000	Rp. 7.000	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 80.000	Rp. 20.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 308.000	Rp. 77.000	
		PER M2 / HARI	V	25%	Rp. 6.000	Rp. 1.500	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 28.000	Rp. 7.000	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 80.000	Rp. 20.000	

6	PENGECATAN DINDING BANGUNAN	PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 305.000	Rp. 76.250	
		PER M2 / BULAN	I	25%	Rp. 22.000	Rp. 5.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 245.000	Rp. 61.250	
		PER M2 / BULAN	II	25%	Rp. 22.000	Rp. 5.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 240.000	Rp. 60.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	Rp. 22.000	Rp. 5.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 235.000	Rp. 58.750	
		PER M2 / BULAN	IV	25%	Rp. 22.000	Rp. 5.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 228.000	Rp. 57.000	
		PER M2 / BULAN	V	25%	Rp. 22.000	Rp. 5.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 228.000	Rp. 57.000	
7	REKLAME BERJALAN / MOBIL	3000 / M2 UNTUK SETIAP MEMASUKI KABUPATEN PESISIR SELATAN					
8	STICKER MELEKAT						
	/ SELEBARAN	PER M2 / HARI	I	25%	Rp. 460	Rp. 115	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 3.048	Rp. 762	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 13.752	Rp. 3.438	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 165.000	Rp. 41.250	
		PER M2 / HARI	II	25%	Rp. 444	Rp. 111	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 2.964	Rp. 741	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 13.332	Rp. 3.333	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 160.000	Rp. 40.000	
		PER M2 / HARI	III	25%	Rp. 432	Rp. 108	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 2.872	Rp. 718	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 12.916	Rp. 3.229	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp. 155.000	Rp. 38.750	
		PER M2 / HARI	IV	25%	Rp. 408	Rp. 102	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 2.724	Rp. 681	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 12.252	Rp. 3.063	

		PER M2 / TAHUN		25%	Rp.147.000	Rp. 36.750	
		PER M2 / HARI	V	25%	Rp. 404	Rp. 101	
		PER M2 / MINGGU		25%	Rp. 2.684	Rp. 671	
		PER M2 / BULAN		25%	Rp. 12.084	Rp. 3.021	
		PER M2 / TAHUN		25%	Rp.145.000	Rp. 36.250	
9	REKLAME UDARA					Rp.240.000	Untuk satu bulan Penayangan
10	REKLAME SUARA					Rp.150.000	Untuk Satu Kali pertunjukan
11	REKLAME SLIDE / FILM					Rp.100.000	Untuk Satu Kali pemu-taran
12	REKLAME PERAGAAN					Rp.300.000	Untuk Satu kali Peragaan

BUPATI PESIR SELATAN

NASRUL ABIT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 8
 TANGGAL 12 Maret 2012
 TENTANG BENTUK SKP PAJAK REKLAMI

 FEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. PESISIR SELATAN Jln H Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAI NAN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) TAHUN : 2012	No.Urut 001
N A M A : ALAMAT : NPWPD :			
Kode Rekening	Jenis Pajak	JUMLAH	
1.20.25.1.1.04	Pajak Reklame		
	Lokasi		
	Judul		
	Ukuran	Rp..	Rp.
	Periode		
	Agregat Kasar	0 M3 X Rp.	Rp.
	Agregat Halus	0 M3 X Rp.	Rp.
	Jumlah Ketetapan	Rp.	
	Jumlah Sanksi	a. Bunga Rp. b. Kenaikan Rp.	
	Pembulatan	Rp.	
	Jumlah Keseluruhan	Rp.	
Terbilang :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak / Retribusi Daerah (PPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa bunga 2 % per bulan. Painan, Januari 2012. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Ir. SYUHERI, MM NIP.:19620909198903 1 004			

BUPATI PESISIR SELATAN

NASRUL ABIT

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 8
TANGGAL 12 Maret 2012
TENTANG BENTUK SKP PAJAK REKLAMI**

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. PESISIR SELATAN Jln H Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) TAHUN : 2012	No. Urut 001
N A M A A L A M A T NPWPD		
Kode Rekening	Jenis Pajak	JUMLAH
1.20.25.1.1.04	Pajak Reklame Lokasi Judul Ukuran Periode Agregat Kasar 0 M3 X Rp. Agregat Halus 0 M3 X Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp.
Jumlah Ketetapan		Rp.
Jumlah Sanksi		Rp.
a. Bunga		Rp.
b. Kenaikan		Rp.
Pembulatan		Rp.
Jumlah Keseluruhan		Rp.
Terbilang : PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk(BKP, PBKP, Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah (PPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa bunga 2 % per bulan. Painan, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Ir. SYUHERI, MM NIP : 19620909198903 1 004		

BUPATI PESISIR SELATAN

NASRUL ABIT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG BENTUK SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

SSP No.

Bank :

No Rekening :

Harap Menerima Uang Sebesar

Dari

Alamt :

Sebagai Penyetoran Pajak/Retribusi :

[illegible]

Uang tersebut diterima tanggal

PA/KPA

..... 20...

Bendaharawan Khusus Penerima

Uang tersebut diatas diterima

Kantor Kas Daerah

Nip.

Nip.

Nip.

BUPATI PESISIR SELATAN

~~NASRUL ABIT~~